

## Mengkritisi Implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Wakaf di Era Society 5.0

**Michelle Prajna Pramewari**

Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Dwi Mutiara**

Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Shofie Azizah**

Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Gunawan Aji**

Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Alamat :** Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

*Korespondensi penulis:* [shofie.azizah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:shofie.azizah@mhs.uingusdur.ac.id)

**Abstract.** *The era of Society 5.0, characterized by the integration of advanced technologies such as artificial intelligence, Internet of Things (IoT), and big data, has brought significant changes in various aspects of life, including Islamic financial management. Waqf management, as an important financial and social instrument in Islam, requires transparency, effectiveness, and compliance with sharia principles. Sharia Accounting Standards (SAS) serve as a framework to regulate sharia accounting practices in waqf management. This study aims to identify barriers to the implementation of SAS in waqf management in the era of Society 5.0 and explore innovative solutions that can help overcome these barriers. Qualitative methods were used, involving in-depth interviews and document analysis. The results show that a deep understanding of sharia principles, the complexity of accounting standards, and technological dynamics are the main challenges. Innovative solutions such as the utilization of blockchain technology, the development of digital platforms, as well as increased education and collaboration between relevant institutions, can improve effectiveness, transparency, and compliance in waqf management.*

**Keywords:** *Society 5.0, Sharia Accounting Standards, waqf management*

**Abstrak.** Era *Society 5.0*, yang ditandai oleh integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), dan big data, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan keuangan syariah. Pengelolaan wakaf, sebagai instrumen keuangan dan sosial yang penting dalam Islam, memerlukan transparansi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Standar Akuntansi Syariah (SAS) berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatur praktik akuntansi syariah dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi SAS dalam pengelolaan wakaf di era *Society 5.0* dan mengeksplorasi solusi inovatif yang dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Metode kualitatif digunakan, melibatkan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, kompleksitas standar akuntansi, dan dinamika teknologi menjadi tantangan utama. Solusi inovatif seperti pemanfaatan teknologi *blockchain*, pengembangan platform digital, serta peningkatan edukasi dan kolaborasi antara lembaga terkait, dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan wakaf.

**Kata kunci:** *Society 5.0, Standar Akuntansi Syariah, pengelolaan wakaf*

### LATAR BELAKANG

---

Received Mei 10, 2024; Accepted Juni 11, 2024; Published Agustus 30, 2024

\* Michelle Prajna Pramewari, [shofie.azizah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:shofie.azizah@mhs.uingusdur.ac.id)

Dalam era *Society 5.0* yang ditandai oleh integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), dan *big data*, transformasi digital telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pengelolaan keuangan dan aset berbasis keuangan seperti wakaf. Wakaf, sebagai instrumen keuangan dan sosial yang sangat penting dalam Islam, membutuhkan pengelolaan yang transparan, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Andrean et al., 2022).

Salah satu upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan tepat adalah melalui implementasi Standar Akuntansi Syariah. Standar Akuntansi Syariah (SAS) merupakan kerangka kerja yang mengatur praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. SAS bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan konsisten dalam mengelola keuangan berbasis syariah, termasuk dalam konteks pengelolaan wakaf.

Namun, meskipun SAS telah ada dan diterapkan dalam pengelolaan keuangan syariah, terdapat kritik dan perdebatan seputar implementasi standar ini dalam pengelolaan wakaf. Beberapa kritik tersebut antara lain mengenai kompleksitas standar, kepatuhan yang tidak konsisten, kurangnya kejelasan dalam interpretasi, serta kurangnya pemahaman yang mendalam terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya (Syarifullah & Idrus, 2019).

Fenomena pengelolaan wakaf dalam konteks Standar Akuntansi Syariah (SAS) di era *Society 5.0* menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dan menuntut perhatian yang serius. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan transformasi digital yang melanda hampir semua aspek kehidupan, pengelolaan wakaf sebagai instrumen keuangan syariah juga menghadapi tantangan dan peluang baru. Fenomena ini mencakup perubahan dalam paradigma pengelolaan keuangan wakaf, peningkatan kompleksitas transaksi keuangan, serta tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar (Rahmah, 2021).

Salah satu permasalahan utama yang muncul dalam implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam pengelolaan wakaf di era *Society 5.0* adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang tidak konsisten dan menyulitkan proses pelaporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kompleksitas transaksi keuangan yang terjadi dalam lingkungan digital juga menimbulkan tantangan baru dalam menerapkan standar akuntansi yang relevan dan efektif dalam konteks wakaf.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi SAS dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Menurut Darmayasa dkk. (2016), penerapan SAS di lembaga wakaf meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf. Namun, Diyani dkk. (2022) mengungkapkan bahwa kurangnya pelatihan dan edukasi tentang SAS menjadi hambatan utama dalam penerapannya di lembaga wakaf.

Meskipun ada banyak studi yang mengkaji manfaat implementasi SAS, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi tantangan spesifik yang dihadapi di era *Society 5.0*. Terlebih lagi, sedikit penelitian yang menilai bagaimana teknologi canggih, seperti *blockchain* dan AI, dapat mendukung penerapan SAS dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana SAS dapat diadaptasi dan dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi modern guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf di era digital ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang dihadapi dalam implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam pengelolaan wakaf di era *Society 5.0*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi solusi-solusi inovatif yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf berbasis syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik pengelolaan wakaf yang lebih baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam pengelolaan wakaf di era *Society 5.0*, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konkret dan berdaya guna bagi para praktisi, akademisi, serta pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf yang responsif terhadap tuntutan zaman. Dengan demikian, potensi wakaf sebagai instrumen keuangan dan sosial yang kuat dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1) Wakaf**

Secara etimologi, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab "*waqafa*" yang berarti "menahan," "berhenti," atau "diam di tempat." Kata ini semakna dengan "habasyahbisu-tahbisan," yang mengandung pengertian "menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan." Dalam terminologi syariah, wakaf berarti menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, tetapi hasilnya diberikan kepada orang lain. Menurut istilah syara', wakaf adalah jenis pemberian yang dilakukan dengan menahan kepemilikan asal barang, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Ini berarti barang yang diwakafkan digunakan dalam bentuk usaha dan pemanfaatannya disebarkan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan (Suryani & Mursyidah, 2020).

## 2) Standar Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 112

PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada 8 November 2018 dengan tujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf yang diterapkan oleh nazir organisasi atau lembaga dan wakif sebagai pemberi wakaf dalam bentuk organisasi atau hukum. Dalam menghimpun dan mengelola aset wakaf, harus dipenuhi unsur-unsur wakaf, yaitu adanya wakif dan nazir baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum, serta aset yang diwakafkan melalui ikrar wakaf yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang tidak dapat dibatalkan (Fitriyah, 2019).

## 3) Adopsi Era Society 5.0 Wakaf

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang pesat, terutama dengan adanya jaringan internet, telah menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. TI kini menjadi teknologi universal yang dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perwakafan. Di era *Society 5.0*, yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia, adopsi teknologi canggih dalam pengelolaan wakaf menjadi sangat relevan. Teknologi seperti *blockchain* dapat digunakan untuk mencatat transaksi wakaf secara transparan dan tidak dapat diubah, sementara kecerdasan buatan (AI) dapat membantu dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Selain itu, platform digital dapat memfasilitasi penghimpunan dana wakaf dan memantau penggunaan aset wakaf secara *real-time*, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi. Dengan demikian, adopsi teknologi di era *Society 5.0* menawarkan peluang besar untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf, menjadikannya lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review. Sumber data yang digunakan terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi resmi dari lembaga terkait yang membahas tentang akuntansi syariah, pengelolaan wakaf, serta penerapan teknologi dalam sektor keuangan syariah.

Data dikumpulkan melalui pencarian literatur di *database* akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest, serta melalui portal lembaga seperti Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia. Fokus pencarian adalah pada studi yang membahas penerapan SAS dalam pengelolaan wakaf, serta inovasi teknologi yang relevan di era *Society 5.0*.

Analisis data dilakukan dengan metode konten analisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan dalam literatur yang dikaji. Proses ini melibatkan tahap-tahap seperti coding data, mengelompokkan temuan berdasarkan tema, dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul. Selain itu, dilakukan juga analisis komparatif untuk membandingkan berbagai studi guna menemukan kesenjangan penelitian dan area yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang penerapan SAS dalam pengelolaan wakaf dan bagaimana teknologi di era *Society 5.0* dapat mendukung atau menghambat proses tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mengkritisi Ketentuan PSAK 112 Wakaf Yang Berlaku Dengan Praktik Yang Sudah Ada**

PSAK 112 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang wakaf. Namun, dalam praktiknya, implementasi PSAK 112 terkadang tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang diatur. Dalam penelitian Dikuraisyin (2020), ditemukan bahwa lembaga Wakaf Sabilillah Malang menggunakan sistem manajemen wakaf berbasis teknologi untuk mengelola aset wakaf yang mereka kelola. Sistem ini memungkinkan lembaga untuk memantau performa investasi wakaf, melacak penggunaan dana wakaf secara transparan, dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan terperinci.

Salah satu kelebihan penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf adalah peningkatan efisiensi dan transparansi. Dengan adopsi teknologi, lembaga wakaf dapat mempercepat proses pengelolaan dan pelaporan, mengurangi risiko kesalahan manusia, serta

memberikan akses yang lebih mudah bagi para stakeholder untuk memantau penggunaan dana wakaf (Musana, 2023). Selain itu, teknologi juga dapat membantu lembaga wakaf dalam mengoptimalkan investasi aset wakaf untuk meningkatkan potensi penghasilan jangka panjang.

Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Salah satunya adalah terkait dengan keamanan data. Menggunakan teknologi berarti lembaga wakaf harus memastikan bahwa data dan informasi sensitif terkait wakaf aman dari serangan cyber dan kebocoran informasi. Selain itu, tidak semua lembaga wakaf mungkin memiliki sumber daya atau keahlian yang cukup untuk mengimplementasikan teknologi secara efektif, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan digital di antara lembaga wakaf.

Dalam konteks PSAK 112, implementasi teknologi juga dapat menimbulkan tantangan terkait dengan pemahaman dan penerapan ketentuan akuntansi yang sesuai. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf dapat mengubah cara aset wakaf diakui, diukur, dan dilaporkan, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi akuntansi wakaf. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf dapat memberikan banyak manfaat bagi lembaga wakaf, seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan pengelolaan investasi. Namun, tantangan terkait keamanan data, ketersediaan sumber daya, serta pemahaman regulasi akuntansi wakaf juga perlu diperhatikan agar implementasi teknologi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan PSAK 112

### **Mengidentifikasi Solusi Dari Problem Dan Hambatan Yang Ditemukan**

Untuk mengatasi problem dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengadopsi teknologi dalam pengelolaan wakaf, dapat dipelajari dari lembaga wakaf baik dalam negeri maupun luar negeri yang telah berhasil menerapkan teknologi dengan sukses. Salah satu contoh lembaga wakaf yang berhasil menerapkan teknologi dalam proses pengelolaannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia.

BAZNAS merupakan lembaga amil zakat di Indonesia yang telah aktif menggunakan teknologi dalam pengelolaan wakaf dan zakat (Hudaifah dkk., 2020). Mereka telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen zakat (SIMZAKAT) yang memungkinkan pengelolaan dana zakat secara efisien dan transparan. Melalui SIMZAKAT, BAZNAS dapat melacak penerima zakat, mengelola dana zakat, serta memantau penggunaan dana secara real-time.

Salah satu solusi yang dapat diambil dari BAZNAS adalah penerapan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola dana wakaf. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, lembaga wakaf dapat memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap seluruh proses pengelolaan wakaf, mulai dari pengumpulan dana, investasi aset, hingga distribusi hasil wakaf. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam pengelolaan wakaf (K & Fattah, 2021).

Selain itu, lembaga wakaf dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi blockchain dalam pengelolaan wakaf. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi wakaf secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Dengan menggunakan blockchain, lembaga wakaf dapat memastikan integritas data, mengurangi risiko kecurangan, serta mempercepat proses audit dan pelaporan (Lubis dkk., 2024).

Dengan mengadopsi solusi-solusi di atas dan belajar dari lembaga wakaf baik dalam negeri yang telah sukses dalam menerapkan teknologi dalam pengelolaan wakaf, diharapkan lembaga wakaf dapat mengatasi problem dan hambatan yang mungkin dihadapi serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan aset wakaf.

### **Solusi-Solusi Inovatif Yang Dapat Diusulkan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Standar Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Di Era Society 5.0, Sehingga Pengelolaan Wakaf Dapat Lebih Efektif, Transparan, Dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Yang Berlaku**

Implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam pengelolaan wakaf di era Society 5.0 menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi dengan solusi inovatif agar pengelolaan wakaf dapat lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Berikut beberapa solusi inovatif yang dapat diusulkan: Pertama, pemanfaatan teknologi blockchain. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan wakaf. Dengan menggunakan blockchain, informasi terkait wakaf seperti aset wakaf, transaksi, dan distribusi dana dapat dicatat secara terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, sehingga memastikan integritas data dan meminimalkan risiko kecurangan (Mukadar & Salman, 2022a).

Kedua, pengembangan platform digital khusus untuk pengelolaan wakaf. Dengan memanfaatkan platform digital, informasi terkait wakaf dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan seperti wakif, mustahik, dan otoritas pengelola wakaf. Platform ini dapat memberikan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf serta memudahkan pelaporan

dan monitoring secara real-time. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai Standar Akuntansi Syariah bagi para pengelola wakaf juga perlu ditingkatkan. Melalui workshop, seminar, dan pelatihan, para pengelola wakaf dapat memahami lebih dalam tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah dan implementasinya dalam pengelolaan wakaf. Dengan pemahaman yang baik, pengelola wakaf dapat mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku (Salman & Mukadar, 2022).

Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, otoritas pengawas syariah, dan lembaga filantropi juga dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi hambatan implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam pengelolaan wakaf. Kolaborasi ini dapat memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dana wakaf, serta memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar (Mukadar & Salman, 2022b).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulannya, implementasi Standar Akuntansi Syariah (SAS) dalam pengelolaan wakaf di era Society 5.0 menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, kompleksitas standar akuntansi, dan dinamika teknologi. Namun, melalui pemanfaatan teknologi seperti blockchain, pengembangan platform digital khusus untuk pengelolaan wakaf, serta peningkatan edukasi dan kolaborasi antara lembaga terkait, hambatan-hambatan ini dapat diatasi. Solusi inovatif ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf, sehingga potensi wakaf sebagai instrumen keuangan dan sosial dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Standar Akuntansi Syariah (SAS) dalam pengelolaan wakaf di era Society 5.0, disarankan untuk memanfaatkan teknologi blockchain dan mengembangkan platform digital khusus guna meningkatkan transparansi dan keamanan data. Selain itu, perlu ada program edukasi intensif melalui workshop, seminar, dan pelatihan bagi para pengelola wakaf untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah dan SAS. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, otoritas pengawas syariah, dan lembaga filantropi juga sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap standar syariah dalam pengelolaan wakaf.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>
- Acep Zoni Saeful Mubarak. (2020). Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.190>
- Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). HASANAH.ID: INOVASI PLATFORM SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH BERBASIS INVESTASI WAKAF TUNAI UNTUK PENGEMBANGAN UMKM YANG BERDAYA SAING PADA MASA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13610>
- Darmayasa, I. N., Aneswari, Y. R., & Yusdita, E. E. (2016). Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Melalui Withholding Tax System. *InFestasi*, 12(2), 203–216.
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100–117.
- Diyani, L. A., Kusumawati, R. D., & Oktapriana, C. (2022). Edukasi Berbagai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia Bagi Pelajar SMA/SMK. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 544–559.
- Fitriyah. (2019). Fundraising: Crowdfunding WAQF Model (CWM) To Increase WAQF Funds Based Internet Platform. *Istimar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 25–36.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Ishaq, A. A., Albar, M., & others. (2020). *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Ihsan, H., Eliyanora, & Gustina. (2022). Pelatihan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 112 Bagi Nazhir Wakaf. *Jurnal Abdimas: Pengabdian Dan Pengembangan ...*, 4(1).
- K, R. R., & Fattah, R. Al. (2021). Peranan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perekonomian Di Era Digital. *Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*, 1–11. <https://osf.io/preprints/hjfnng/%0Ahttps://osf.io/hjfnng/download>
- Lubis, S. Y., Wati, P., & Samri, Y. (2024). Transformasi Digital Wakaf di Indonesia Syafrina. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 65–74.
- Mukadar, A. F., & Salman, K. R. (2022a). Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02).
- Mukadar, A. F., & Salman, K. R. (2022b). Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02).
- Musana, K. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–94. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766>

- Nurul Faizah Rahmah, N. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN WAKAF ERA DIGITAL DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI WAKAF. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.voll4iss2.153>
- Pramono, N. H., Merlina, M., & Astuti, W. (2019). CERDAS BERSAMA WAKAF (CB WAKAF)”: STRATEGI DAN INOVASI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI ERA DIGITAL. *Sains Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1867>
- Rahmah, N. F. (2021). AL-AWQAF Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2).
- Salman, K. R., & Mukadar, A. F. (2022). Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02).
- Suryani, E., & Mursyidah, A. (2020). Manajemen Wakaf Berbasis Teknologi Blokchain Dalam Meningkatkan Produktifitas Nadzir Dan Kebijakan Sustainable Development Goals. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2(1), 18–32. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.133>
- Syaifullah, H. S., & Idrus, A. (2019). MANAJEMEN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF ERA DIGITAL DI LEMBAGA WAKAF BANI UMAR. *Al-Khidmat*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/jak.v2i2.5838>